14

INTENSIFIKASI PELAKSANAAN ZAKAT

بسم الله الرحمن الرحيم

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 26 Januari 1982 M, setelah :

Membaca : Surat dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama R.I. Jakarta.

Memperhatikan :

1. Al-Qur'an Surat An-Nur : 56

   وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

   "Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat. "(QS. An-Nur [24] : 56)

2. Syarah al-Muhazzab, Juz 5 hal. 291 :

   (وَأَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَآتُو الزَّكَاةَ) وَرَوَى أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ " كَانَ رَسُوْلُ اللِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسًا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الإِسْلَامُ قَالَ الإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدُّوْا عَلَى الرَّجُلِ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا جِبْرِيْلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِيْنَهُمْ "

"(Dirikanlahshalatdanbayarkanlahzakat). Abu Hurairah meriwayatkan : Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk datang serorang laki-laki berkata : 'Hai Rasulullah! Apakah Islam itu? Beliau menjawab: 'Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan shalat yang wajib, membayarkan zakat yang difardukan, dan berpuasa pada bulan Ramadhan'. Kemudian laki-laki itu membelakangi (pergi). Rasulullah SAW berkata : 'Lihatlah laki-laki itu!' Mereka (para sahabat) tidak melihat seorang pun; lalu Rasulullah berkata :'Itu adalah Jibril, datang mengajari manusia agama mereka'. " (HR al-Bukhari dan Muslim)

3. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terdiri :
   a. Buah-buahan dan biji-bijian yang dapat dijadikan makanan pokok serta dapat disimpan.

      أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا (رواه أبو داود)

      Rasulullah SAW menyuruh mengeringkan anggur sebagaimana mengeringkan kurma, maka diambil zakat korma itu berupa tamar" (HR Abu Dawud; lihat Nailul Authar, juz 4 hal.

161-162*)*

Dari Abi Burdah, dari Abi Musa dan Mu’az bin Jabal:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُمَا إِلْى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُمَا أَنْ يَعِلِّمَا النَّاسَ أَمْرَ دِيْنِهِمْ، وَقَالَ لاَ تَأْخُذَا الصَّدَقَةَ إِلاَّ مِنْ هَذِهِ ٱلأَصْنَافِ ٱلأَرْبَعَةِ: الشَّعِيْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ (رواه البيهقي)

“Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus keduanya ke Yaman untuk mengajari manusia masalah-masalah mereka. Nabi memerintahkan mereka agar jangan mengambil zakat kecuali dari empat macam: gandum, jelai, tamar, dan zabib”. (HR al-Baihaqi). Berkata al-Baihaqi, periwayatnya adalah orang terpercaya dan bersambung. Dikatakan juga demikian oleh Ibnu Hajar. Lihat Tafsir Adhwa’ul Bayan, juz 2 hal. 191).

Imam Malik dan asy-Syafi’i mengajukan hujjah bahwa di dalam perkataan kedua orang itu “sesungguhnya tidak ada zakat selain korma dan anggur dari pepohonan dan tidak ada zakat dari kacang-kacangan kecuali yang menjadi pokok makanan dan disimpan; dan tak ada zakat pada buah-buahan dan sayur-sayuran” karena baik nash maupun ijma’ dalam menunjukkan wajibnya zakat pada gandum, jelai, korma, dan zabib”.

Dan setiap macam itu adalah pokok makanan yang dapat disimpan lalu mereka memasukkan setiap apa yang termasuk dalam artinya, karena sifatnya sebagai bahan pokok makanan dan dapat disimpan. Kedua imam itu

tidak melihat di dalam pepohonan sebagai makanan pokok yang dapat disimpan kecuali korma dan zabib. Dan tidak memiliki lihat selain keduanya dari buah-buahan. (Tafsir Adhwa'ul Bayan, juz 2 hal. 201).

Adapun dalil jumhur, diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa sesungguhnya buah-buahan dan sayur-sayuran tidak ada zakat padanya adalah nyata, karena sayur-sayuran itu banyak di Madinah sedang buah-buahan banyak di Thaif, tak ada khabar (hadits) dari Rasulullah SAW atau salah seorang dari sahabatnya bahwa beliau mengambil zakat daripadanya (Tafsir Adhwa'ul Bayan, juz 2 hal. 202).

b. Binatang ternak gembala: unta, kerbau, sapi, kambing, dan biri-biri.

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

Dari Abu Hurairah, bersabda Rasulullah SAW : *"Tidak diwajibkan bagi kaum muslimin zakat pada hamba sahaya dan kudanya."* (HR. Al-Jama'ah)

4. Kitab I'anah at-Tabilin, Jilid 2 hal. 189:

"Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara : Bila ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup; bila ia biasa / dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi seumur galib (63 tahun).

Kata-kata 'diberi jumlah yang mencukupi

untuk seumur galib' bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai umur galib, tetapi diberi banyak (sekira zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya mencukupinya. Oleh karena itu, zakat pemberian itu dibelikan tanah (pertanian/perkebunan) atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah/memelihara tanah atau ternak itu.

5. Kitab Fiqih as-Sunnah, Jilid 1 hal. 407 :

   "Imam Nawawi berpendapat, jika seseorang dapat bekerja yang sesuai dengan keadaanya. Tetapi ia sedang sibuk memperoleh ilmu Syara' dan sekiranya ia bekerja, terputuslah usaha menghasilkan ilmu itu, maka halallah baginya zakat, karena menghasilkan ilmu itu hukumnya fardu kifaya (keperluan orang banyak dan harus ada orang yang menangganinya)."

6. Kitab Fiqh as-Sunnah, jilid 1 hal. 394:

   "Pada masa sekarang ini, yang paling penting dalam membagi zakat untuk atas nama sabilillah ialah menyediakan propagandis Islam dan mengirim rnereka ke negara-negara non-Islam. Hal itu ditangani oleh organisasiorganisasi Islam, yang teratur tertib dengan menyediakan bekal/sangu yang cukup sebagaimana hal itu dilakukan oleh golongan non-Islam dalam usaha penyiaran agama mereka.

   Termasuk dalam kategori sabililah membiayai madrasah-madrasah guna ilmu syari'at dan lainnya yang memang diperlukan guna maslahat umum. Dalam keadaan sekrang ini para guru madrasah boleh diberi zakat selama melaksanakan tugas keguruan yang telah ditentukan, yang dengan demikian mereka tidak dapat bekerja lain."

7. Benar, dana zakat itu hak syakhsiyah; akan

tetapi, bagian sabililah dan alqarim ada yang membolehkan ditasarufkan guna keperluan pembangunan. Dalam kitab Fiqh as-Sunnah jilid 1 hal. 394 dikemukakan :

"dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sahilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagijamaah haji, selagi untuksemua tidak ada persediaan lain.

Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap maslahat-maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara.

Yang paling utama dan pertama didahulukan ialah persiapan seperti pembelian senjata, persediaan makan angkatan bersenjata, alat-alat angkutan, dan alat-alat perlengkapan tentara. Termasuk ke dalam pengertian sabilllah adalah mengadakan rumah sakit angkatan perang, kebutuhan umm, membuka jalan jalan yang kuat dan baik, memasang telepon guna angkatan perang, mengadakan kapal-kapal yang dipersenjatai, benteng, dan lobang-lobang persembunyian."

Menimbang : Pentingnya masalah zakat di Indonesia, terutama mengenai zakat jasa atau gaji pegawai dan sejenisnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai nisab dan haul.
2. Yang berhak menerima zakat hanya delapan *ashnaf* yang tersebut dalam Al-Qur'an pada surat at-Taubah ayat 60. Apabila salah satu *ashnaf* tidak ada, bagiannya diberikan kepada *ashnaf* yang ada.

3. Untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam, maka yang tidak dapat dipungut melalui saluran zakat, dapat diminta atas nama infaq atau shadaqah.
4. Infaq dan shadaqah yang diatur pungutannya oleh Ulil Amri, untuk kepentingan tersebut di atas, wajib ditaati oleh umat Islam menurut kemampuannya.

Ditetapkan : Jakarta, 1 Rabi'ul Akhir 1402 H
26 Januari 1982 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML	**H. Musytari Yusuf, LA**